

INTEGRASI KEWARISAN ADAT MELAYU-RIAU DENGAN ISLAM

Zikri Darussamin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak:

Integrasi adalah penggabungan dua unsur kebudayaan yang terkristalisasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesatuan yang sempurna. Integrasi kewarisan adat lokal dengan kewarisan Islam memiliki pola yang beragam sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut. Di daerah Melayu-Riau, integrasi kedua sistem hukum tersebut terjadi melalui proses yang sangat panjang dan bukannya tanpa konflik meskipun intensitas perbenturan itu lebih lunak dibanding dengan daerah lain, seperti Minangkabau. Hal ini disebabkan karena sistem suku di Minangkabau yang berakibat lahirnya institusi-institusi adat yang relatif sukar disesuaikan dengan kewarisan Islam. Kondisi sosial di daerah Melayu-Riau pada umumnya lebih menguntungkan sehingga konflik kewarisan adat dengan kewarisan Islam tidak melahirkan konflik terbuka.

Kata kunci: *integrasi, Islam, adat, dan waris*

Pendahuluan

Dari perspektif aplikatif, hukum Islam memiliki dua dimensi, yaitu; *pertama*, hukum Islam dalam kaitannya dengan syari'at (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1998: 4), yang berakar pada *nash qath'i* berlaku universal dan menjadi asas pemersatu serta mempolakan arus utama aktivitas umat Islam sedunia; *kedua*, hukum Islam yang berakar pada *nas zhanni* yang merupakan wilayah *ijtihadi* yang produk-produknya kemudian disebut dengan *fiqh* (Khallaf, 1978: 11). Dalam pengertiannya yang kedua inilah kemudian memberikan kemungkinan epistemologi hukum, bahwa setiap wilayah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara berbeda-beda, tidak terkecuali

dalam hukum waris (Amrullah Ahmad, t.th: 4).

Masyarakat Melayu-Riau adalah salah satu kelompok etnik yang ada di Provinsi Riau yang dalam menjalankan kehidupan dan hubungan sosial kemasyarakatan, senantiasa berpegang kepada ajaran agama Islam, yakni al-Qur'an dan al-hadis serta adat. Kedua sistem hukum tersebut merupakan hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan dan perilaku masyarakat Melayu-Riau. Harmonisasi hubungan adat dan Islam diungkap dalam pepatah adat yang menyebutkan, "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengata adat memakai, ya kata syarak benar kata adat, adat tumbuh dari syarak, syarak*

tumbuh dari kitabullah". Itu artinya, semua aspek budaya dan norma sosial masyarakat Melayu wajib merujuk kepada ajaran Islam dan dilarang bertikai apalagi menyalahinya. Sebaliknya, nilai budaya yang dianggap belum serasi dan belum sesuai dengan ajaran Islam haruslah diluruskan dan disesuaikan dengan Islam. Acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan dari adat dalam kehidupan orang Melayu (Tens Effendy, 2011).

Di sisi lain, Undang-undang No. 7 tahun 1989 menyebutkan bahwa hukum Islam berlaku untuk golongan rakyat yang beragama Islam, termasuk hukum kewarisan. Akan tetapi, penjelasan umum angka dua alenia keenam undang-undang tersebut menyatakan, bahwa bagi umat Islam masih ada hak opsi atau hak pilihan hukum. Pilihan hukum dimaksud adalah hukum Islam dan hukum adat. Artinya, hukum kewarisan adat tidak sama dengan hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk menentukan pilihan hukum kewarisan kepada salah satu sistem hukum yang ada, yakni hukum Islam dan hukum adat.

Kecuali itu, dalam khazanah hukum di Indonesia, semenjak dulu memang telah terjadi polemik tentang hubungan hukum Islam dan hukum adat, sehingga

melahirkan beberapa teori, antara lain; *pertama*, teori *receptio in complexu* yang dikemukakan oleh van Den Berg (1845-1927M); *kedua*, teori *receptio*, yang dikemukakan oleh C. van Vollenhoven (1874-1933M) dan C. Snouck Hurgronje (1857-1936M); *ketiga*, teori *receptio a contrario*. Teori ini digagas oleh Hazairin (1986: 26) yang mengatakan bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia tidak berdasarkan hukum adat, tetapi didasarkan pada penunjukan peraturan dan perundang-undangan.

Tulisan ini berupaya untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan kewarisan adat masyarakat Melayu-Riau, serta apakah dalam semua aspek terjadi integrasi antara kewarisan adat Melayu-Riau dengan Islam.

Deskripsi Masyarakat Melayu Riau

Kata Melayu berasal dari kata "Mala" dan "Yu". Kata "Mala" berarti mula dan "Yu" berarti negeri. Sehingga kata Melayu mengandung arti negeri mula-mula. Dalam bahasa Jawa, kata Melayu atau Belayu berarti berjalan cepat atau lari. Sedangkan dalam bahasa Tamil kata Melayu dan Melayur berarti hujan. Selain itu terdapat pula istilah Melayu untuk nama sungai, di antaranya adalah sungai Melayu yang

terdapat dekat Johor dan Bangkahulu (Hidayat Syah, 2011: 39-40).

Apabila pengertian di atas dirangkum menjadi satu, maka Melayu berarti negeri yang mula-mula didiami. Negeri itu dilalui sungai yang diberi nama Melayu. Negeri tersebut berada di atas bukit, karena ada pencairan es kutub utara yang menyebabkan sejumlah daratan atau pulau yang rendah terendam air. Untuk menghindari banjir, maka orang-orang yang berada di daratan atau pulau-pulau yang terendam banjir itu berlarian mencari tempat yang tinggi atau bukit, dan disitulah mereka membuat negeri (Hidayat Syah, 2011: 39-40).

Dari aspek kemajuan kebudayaan, Melayu dapat dibedakan kepada tiga kelompok, yaitu; Melayu pra-tradisional, Melayu tradisional, dan Melayu modern.

Melayu pra-tradisional, dialamatkan kepada komunitas masyarakat asli yang menjadi komunitas perdana Melayu. Mereka disebut sebagai masyarakat pedalaman, masyarakat asing, atau masyarakat asli. Yang termasuk komunitas ini, yaitu; Sakai, Bonai, Talang Mamak, Petalangan, Hutan, Akit, Retas, dan orang Laut. Sebaran pemukiman mereka sebagian besar berada di pinggir-pinggir anak sungai, hutan-hutan lebat, dan pesisir pantai.

Sebagian besar masyarakat asli bermata pencaharian yang bersifat “*day to day subsistence*” dengan pola meramu dan berburu. Pola ekonomi masih bersandar pada sumber daya alam, mengolah sumber alam dengan teknologi sederhana, juga mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi secara sederhana pula. Misalnya, meramu bahan alam bernama sagu langsung dari batang sagu dengan olahan sederhana.

Kaitannya dengan persepsi kosmologis dan ketuhanan, masyarakat ini berasal dari jenis komunitas *pagan*. Mereka termasuk kaum-kaum yang shaleh dalam ihwal memelihara hati. Ikhtiar untuk mencari dan menghadirkan Tuhan, senantiasa bersifat sinkretis, dan mengarah pada tabiat merawat “alam roh” nenek moyang. Mereka bersatu dengan keperkasaan alam. Dengan ikhtiar dan kerinduan sendiri, mereka menyusun seperangkat alat yang terkesan *hierefani* (tanda-tanda suci) dari kayu, batu dan mereka takjub pada kebesaran Tuhan dalam konsepsi *paganisme* (Yusmar Yusuf, 2009: 34-38).

Sementara Melayu-Tradisional, terlihat pada pola lanskap perkampungan, pola pemukiman, ornamen, arsitektur, alat angkut dan senjata, alat yang berhubungan dengan sistem mata pencaharian dan segala

bentuk imaji dan ide-ide yang membentuk segala sesuatu yang berkenaan dengan lembaga sosial, pranata sosial dan pemikiran Melayu. Jika disingkat, maka semua kepiawaian Melayu yang berlandas pada nilai dan ide yang bertapak pada kampung-kampung Melayu bisa berwujud dalam bentuk; *artifactual*; *socifactual*; dan *mentifactual*.¹

Melayu modern adalah melayu yang hidup pada masa modern yang oleh William Hunt didefinisikan dengan orang muslim yang dalam kesehariannya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu, serta memakai adat resam Melayu secara sadar dan berkelanjutan (HTA Ridwan, 1993: 1). Melayu inilah yang diidentikkan dengan Islam. Dalam ungkapan adat dikatakan "*siapa meninggalkan syara', maka ia meninggalkan melayu. Siapa memakai syara', maka ia masuk melayu*". Dalam

ungkapan lain dikatakan, "*bila tanggal syara', maka gugurlah melayu-nya*" (Tenas Effendy, 1994: 23).

Melayu dikatakan sebagai etnik karena memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut; *pertama*, secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan; *kedua*, mempunyai nilai-nilai yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya; *ketiga*, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri; *keempat*, menentukan ciri kelompoknya sendiri yang ditetapkan oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok-kelompok populasi lainnya (Tenas Effendy, 1994: 23).

Melayu-Riau adalah masyarakat Melayu yang tinggal dalam wilayah Provinsi Riau atau tepatnya masyarakat Melayu yang bermukim di daerah bekas wilayah Kesultanan Melayu-Siak (Amir Luthfi, 1991: 264). Secara geografis, daerah ini terletak antara Selat Malaka di sebelah timur dan daerah Minangkabau di sebelah barat. Daerahnya terdiri dari daratan yang cukup berawa di bagian sebelah pantai. Di bagian tengah daerah ini mengalir sebuah sungai yang terkenal dengan sungai Siak. Sungai ini berhulu di daerah Minangkabau dan bermuara di Selat Malaka. Sungai ini dapat dilayari sampai ke hulunya yang berbatasan dengan daerah Minangkabau.

¹ *Artifactual*, yaitu segala perkakas yang berkenaan dengan peninggalan benda-benda seni oleh orang Melayu, baik dalam bentuk ukiran, ornamen, dan perkakas seni. *Socifactual*, yaitu segala ihwal yang berkait dengan lembaga-lembaga sosial yang mengurus bentuk kehidupan sosial kemasyarakatan Melayu di kampung-kampung seperti lembaga gotong royong, arisan, kenduri, dan sebagainya. Adapun *mentifactual*, yaitu segala ihwal yang berkait dengan dunia ide, seperti pengetahuan dalam perbintangan untuk menentukan hilal, waktu shalat, ide yang berkaitan dengan pengaturan sistem sosial dalam bentuk hujah-hujah tradisi yang bersifat konvensi seperti petatah-petitih, pantun, syair, talibun, gurindam, madah, koba, dan seterusnya.

Di sebelah utara terdapat sungai Rokan dan di sebelah selatan terdapat sungai Kampar yang sama-sama berhulu di daerah Minangkabau dan bermuara di Selat Malaka. Sungai Siak memiliki potensi pelayaran yang lebih baik karena airnya yang cukup dalam dan tenang.

Jalur pelayaran sungai Siak ini sudah dikenal sejak lama, terutama sebagai penghubung antara daerah Minangkabau di sebelah barat dan daerah Selat Malaka di sebelah selatan. Hubungan Minangkabau dengan Selat Malaka dapat dilakukan lewat pelayaran di sungai Siak melalui Tapung Kiri – anak sungai Siak – maupun melalui sungai Siak sampai daerah Pekanbaru – dahulu disebut Senapelan – kemudian dilanjutkan melalui Kampar Kanan, dari Teratak Buluh sampai ke hulu sungai Kampar yang berada di daerah Minangkabau (Amir Luthfi, 1991: 71).

Masyarakat Melayu-Riau mengenal dua bentuk adat, yaitu Adat Temenggung dan Adat Perpatih dengan dua bentuk sistem kekerabatan, yakni sistem kekerabatan matrilineal dan parental. Kedua corak ini, terutama Adat Perpatih mengandung unsur-unsur adat yang berlaku di Minangkabau. Selain itu, Perpatih dan Temenggung merupakan dua tokoh adat di Minangkabau yang masing-masing mengembangkan dua aliran adat,

yaitu aliran Caniago yang dikembangkan oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang dan aliran Koto Piliang yang dikembangkan oleh Katumanggungan. Maka orang Melayu memandang bahwa adat mereka berasal dari adat Minangkabau (Amir Luthfi, 1991: 105).

Untuk memperjelas adat yang berlaku dalam masyarakat Melayu-Riau, perlu ditinjau terlebih dahulu bentuk dan isi adat yang terdapat di Minangkabau. Hal itu perlu dilakukan karena ada hubungan historis antara orang-orang Minangkabau dengan orang Melayu-Riau, terutama pada masa Kesultanan Siak Sri Indrapura. Di mana Adat Minangkabau, pada waktu itu dan masa-masa sesudahnya, mempunyai pengaruh yang luas terhadap perkembangan adat di daerah Melayu-Riau.

Pengertian adat di Minangkabau adalah suatu susunan organisasi pemerintahan yang mengatur kehidupan anggota masyarakat yang biasa disebut “*anak kemanakan di dalam nagari*”. Sebagai suatu organisasi, adat mempunyai ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu nagari. Pada dasarnya, ketentuan adat Minangkabau adalah sama. Kesatuan adat di Minangkabau dilukiskan “*Satu adat lembaganya, satu pusakanya dan satu undang-undang adatnya*”. Ketentuan adat

ini disebut “*Adat lamo pusako usang yang diwarisi turun-temurun dari Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungun*”.

Di Minangkabau, terdapat empat kelompok adat; Adat Yang Sebenarnya Adat, Adat Yang Diadatkan, Adat Nan Teradat, dan Adat Istiadat (Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, 1984: 106). Yang termasuk dalam kelompok Adat Yang Sebenarnya Adat adalah segala hukum alam yang berlaku seragam pada setiap tempat. Hukum alam ini menunjukkan keberulangan yang ajek, seperti adat api membakar, air membasahi, yang tajam dapat melukai. Dengan berpedoman kepada hukum alam ini maka dikembangkanlah menjadi adat Minangkabau yang dilukiskan dalam pepatah “*Alam terkembang menjadi guru*”. Dengan masuknya pengaruh Islam ke Minangkabau, maka hukum alam yang merupakan Adat Yang Sebenarnya Adat mendapat arti yang sesuai dengan ajaran Islam (M. Nasroen, 1971: 64). Dengan demikian, Adat Yang Sebenarnya Adat diberi batasan yang seharusnya menurut alur dan patut menurut agama, menurut prikemanusiaan dan menurut tempat dan masa (M. Nasroen, 1971: 64).

Dari Adat Yang Sebenarnya Adat disusunlah Adat Yang Diadatkan, yaitu terdiri dari peraturan pedoman hidup yang

berlaku di seluruh Minangkabau. Aturan ini meliputi seluruh aspek kehidupan, seperti aspek politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Selain itu, ada juga terdapat Adat Nan Teradat, yaitu berupa adat kebiasaan masyarakat setempat yang dapat bertambah dan dapat juga berkurang, yang pada mulanya dirumuskan oleh ninik mamak pemangku adat dalam suatu nagari dalam rangka melaksanakan Adat Yang Diadatkan. Adat matrilokal, suami tinggal di keluarga pihak istri merupakan Adat Yang Diadatkan yang berlaku umum dan diakui di seluruh Minangkabau, akan tetapi dalam pelaksanaannya dapat berbeda dalam nagari-nagari tertentu (Amir Syarifuddin, 1984: 123).

Sementara Adat Istiadat merupakan kebiasaan yang berlaku di suatu tempat untuk menampung keinginan penduduk nagari sepanjang sesuai dengan ukuran alur dan patut. Kebiasaan ini dilaksanakan dengan persetujuan ninik mamak dan penghulu-penghulu di dalam suatu nagari (Amir Luthfi, 1991: 109-110).

Pembagian adat Minangkabau kepada dua aliran, Koto Piliang yang menganut paham Datuk Katumanggungun dan aliran Caniago yang menganut paham Datuk Perpatih Nan Sabatang, pada

mulanya mewarnai tiga Luhak yang ada di Minangkabau. Koto Piliang berlaku di Luhak Tanah Datar dan Luhak Limapuluh Koto, sedangkan aliran Caniago berlaku di Luhak Agam. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya luhak yang tiga tidak lagi diwarnai oleh dua aliran tersebut tetapi di setiap luhak telah bercampur kedua aliran tersebut dan tidak terlihat lagi perbedaan diantara keduanya.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara adat yang berlaku di daerah Melayu-Riau dengan adat Minangkabau. Di Minangkabau sistem yang dikembangkan oleh keluarga raja didasarkan atas garis keturunan bapak, sementara masyarakat umum Minangkabau mengembangkan garis keturunan ibu (Amir Luthfi, 1991: 117). Di alam Melayu-Riau terdapat pula dua sistem sosial yang berbeda, yaitu sistem Adat Perpatih dan sistem Adat Temenggung. Yang pertama mempertahankan garis keturunan atas garis keturunan ibu, sedangkan yang kedua mengembangkan susunan masyarakat atas garis keturunan bapak. Adat Perpatih disepakati berasal dari Minangkabau yang dibawa oleh imigran Minangkabau ke alam Melayu-Riau, sedangkan adat Temenggung berkembang di daerah Melayu-Riau melalui adaptasi dengan unsur-unsur lokal (Amir Luthfi, 1991:

117). Dengan demikian dapat diketahui bahwa Adat Temenggung adalah adat asli alam Melayu-Riau, sedangkan adat Perpatih adalah adat yang dipengaruhi orang-orang yang bermigran dari Minangkabau ke alam Melayu-Riau, walaupun ada yang berpendapat bahwa kedua adat itu berasal dari Minangkabau.

Ada kecenderungan di kalangan orang Melayu-Riau yang menyatakan bahwa Adat Temenggung dan Adat Perpatih berasal dari Minangkabau. Akan tetapi Adat Temenggung di daerah Melayu-Riau berbeda dengan adat Katumanggungan di daerah Minangkabau. Adat Temenggung di daerah Melayu-Riau mengembangkan bentuk kekerabatan patrilineal (garis bapak), sedangkan di Minangkabau bersifat matrilineal (garis ibu), sama halnya dengan Adat Perpatih. Adat Temenggung dan Adat Perpatih merupakan inti dari adat Melayu yang mewarnai kehidupan masyarakat Melayu-Riau, sehingga kedua adat tersebut disebut dengan Adat Melayu. Meskipun kedua adat itu berbeda yang pertama bersifat patrilineal dan yang kedua matrilineal tetapi keduanya dianggap serumpun. Di daerah Melayu, tepatnya di pantai timur Sumatera dan Kepulauan Riau kurang dikenal pembagian adat Melayu menjadi Adat Temenggung dan Adat Perpatih. Mereka menyebut adat

yang berlaku bagi mereka adalah adat Melayu sebagai imbingan dari adat Minangkabau yang berlaku di daerah Minangkabau (Amir Luthfi, 1991: 123).

Dalam masyarakat masyarakat Melayu-Riau, adat yang berlaku pada dasarnya adalah Adat Temenggung dan Adat Perpatih. Akar Adat Temenggung di daerah ini dapat ditelusuri dari hubungan Kesultanan Siak dengan Kesultanan Johor, selain pecahan Johor, Kesultanan Siak melanjutkan tradisi adat Johor. Hubungan antara Siak dan Johor, bahkan Malaka telah terjalin jauh sebelum Raja Kecil mendirikan Kesultanan Siak. Daerah Melayu-Riau merupakan daerah taklukan Johor sampai berdirinya Kesultanan Siak. Adat Temenggung berlaku di kalangan keluarga sultan dan masyarakat Melayu-Riau yang tidak berasal dari Minangkabau atau pernah mempunyai hubungan kekeluargaan yang bersifat politis dengan Minangkabau (Amir Luthfi, 1991: 125). Adat Perpatih yang terdapat di Melayu-Riau mengalami perubahan bila dibandingkan dengan adat di Minangkabau, baik menurut aliran Piliang (Datuk Katumanggungan), aliran Caniago (Datuk Perpatih Nan Sabatang), maupun campuran antara keduanya. Orang-orang Minangkabau di Riau membentuk organisasi berdasarkan daerah asal mereka

di Minangkabau dan melebur suku-suku asal mereka ke dalam persukuan baru. Pada mulanya di bentuk tiga persukuan baru di "Siak Asli" dengan nama Limapuluh, Tanah Datar dan Pesisir, kemudian ditambah suku keempat yaitu suku Kampar. Persukuan baru ini disebut "Empat Suku" dengan pimpinan yang dikenal dengan sebutan "Datuk Empat Suku" (Amir Luthfi, 1991: 125).

Adat yang dikembangkan oleh Datuk Empat Suku di Kesultanan Siak adalah campuran antara Adat Perpatih dan Adat Temenggung. Unsur Adat Perpatih diambil sistem kekerabatan yang didasarkan atas persukuan. Perkawinan yang bersifat eksogami dan pemilihan kepala suku yang demokratis. Meskipun Datuk Empat Suku ditetapkan sultan, tetapi kepala suku tersebut berdasarkan usulan oleh warga suku yang bersangkutan setelah melakukan musyawarah pemilihan di antara anak laki-laki atau garis keturunan terdekat dari datuk yang digantikan. Bila sultan tidak berkenan dengan calon yang diusulkan, maka warga suku tersebut mengusulkan calon lain. Setelah mendapat persetujuan sultan maka diminta pandangan Datuk Empat Suku lain tentang calon tersebut. Kemudian barulah datuk yang baru diusulkan itu memangku jabatannya dalam masa percobaan satu tahun dan akan

dikukuhkan secara defenitif bila dia dapat menunjukkan kemampuannya (Amir Luthfi, 1991: 126).

Unsur dominan dari adat warga Empat Suku adalah Adat Temenggung, sehingga para imigran Minangkabau berusaha untuk menyesuaikan adat mereka dengan adat ini. Hal ini dapat dimaklumi karena Kesultanan Siak memandang dirinya sebagai pewaris Johor yang menganut Adat Temenggung. Unsur Adat Temenggung yang jelas terlihat pada warga Empat Suku adalah garis keturunan yang diambil dari pihak bapak, walau tidak terlalu ketat bahkan tidak konsisten dalam menerapkan prinsip patrilineal. Wanita Empat Suku yang kawin dengan laki-laki dari luar Empat Suku keturunannya dipandang termasuk suku ibu. Begitu juga laki-laki dari Empat Suku yang kawin dengan wanita di luar anggota salah satu Empat Suku, anak-anaknya masuk menjadi warga Empat Suku. Dengan demikian dapat diketahui prinsip matrilineal dan patrilineal diberlakukan terhadap wanita/laki-laki dari anggota salah satu Empat Suku yang kawin dengan warga yang bukan salah satu Empat Suku.

Kewarisan Adat Melayu-Riau

Seperti dijelaskan di atas bahwa dari dua bentuk adat yang ada, mayoritas

masyarakat Melayu-Riau menganut Adat Temenggung dan hanya sebagian kecil masyarakat yang menganut Adat Perpatih. Akan tetapi, Adat Perpatih yang dianut warga Empat Suku, berbeda dengan yang terdapat di daerah asal mereka Minangkabau yang mengenal dua corak harta kekayaan, yaitu; pusaka tinggi dan pusaka rendah. Warga Empat Suku di daerah Riau hanya mengenal satu jenis harta kekayaan. Dengan demikian, warga Empat Suku tidak memiliki harta persukuan seperti yang dimiliki Adat Perpatih biasanya dalam bentuk tanah dan rumah gadang. Hal ini berkaitan dengan status Empat Suku yang tidak memiliki tanah ulayat (Amir Luthfi, 1991: 127).

Meskipun demikian, masyarakat Melayu-Riau tidak menjadikan semua harta sebagai tirkah pusaka, namun membatasinya kepada harta perkawinan/harta bersama yang dalam bahasa Melayu-Riau dikenal dengan sebutan harta seperturutan (Rahman D, wawancara, 28 Okt 2014). Sementara jenis-jenis harta yang lain, seperti harta tepatan, dan harta bawaan dari suami atau istri tidak menjadi tirkah pusaka.

Pembatasan tirkah pusaka dengan model ini bukan berasal dari hukum kewarisan Islam. Meskipun demikian, praktiknya masih dapat ditolerir, karena

didasarkan atas prinsip kemaslahatan untuk menjaga keseimbangan dalam rumah tangga. Suami-istri yang diikat oleh suatu perkawinan dalam adat Melayu-Riau, dipandang sebagai dua pihak yang mempunyai hak yang sama yang harus dipikul bersama secara seimbang oleh kedua pihak. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan dimiliki secara bersama dan keduanya mempunyai hak yang sama terhadap harta benda tersebut. Oleh karena itu, ketika terjadi pembubaran ikatan pernikahan, kedua pihak juga mendapatkan hak yang sama pula terhadap harta tersebut.

Hukum Islam mengenal bentuk kerjasama (*syirkāt*), akan tetapi pembahasannya bukan berkaitan dengan perkawinan (*bāb nikah*), tetapi di bagian bab perdagangan (*bāb al-buyū'*). Meskipun kerjasama (*syirkāt*) dalam perdagangan bersifat *business oriented*, akan tetapi terdapat persamaan dengan pengertian harta bersama yang terjadi pada masyarakat Melayu-Riau. Artinya, kerjasama dalam kepemilikan harta dalam adat Melayu-Riau dan (*syirkāt*) dalam *bāb al-buyū'* sama-sama berorientasi kepada nilai-nilai yang bersifat ekonomi, meskipun harta bersama dalam pengertian adat Melayu-Riau tidak dapat dipisahkan dari perkawinan.

Demikian pula dalam penetapan orang-orang yang menjadi ahli waris dan halangan-halangan yang menyebabkan ahli waris tidak mendapat harta warisan atau berkurangnya hak yang semestinya diterima oleh ahli waris karena adanya ahli waris yang lebih dekat. Hampir tidak terdapat perbedaan antara kewarisan adat Melayu-Riau dengan kewarisan Islam, termasuk kedudukan anak angkat.

Pengangkatan anak bagi masyarakat Melayu-Riau tidak menjadikan status anak tersebut berubah, sebagaimana terdapat pada sebahagian masyarakat hukum adat lainnya di tanah air. Pengangkatan anak dalam masyarakat Melayu-Riau, hanya berakibat adanya ikatan moral antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan tidak sampai mengubah status hukum anak tersebut. Dalam arti, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusannya hubungan keluarga antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian, ia masih tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Sebaliknya, dengan orang tua angkatnya dia bukan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, kecuali hanya berhak menerima hibah atau wasiat (Rahman D, wawancara, 28 Okt 2014).

Tidak diberikannya harta warisan kepada anak angkat dan sebaliknya orang

tua angkat tidak menjadi ahli waris bagi anak angkatnya, merupakan implementasi dari hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam dijelaskan bahwa hak saling mewarisi dibatasi hanya kepada faktor hubungan darah dan hubungan perkawinan. Sementara anak angkat dan orang tua angkat tidak memenuhi kriteria tersebut, maka dengan sendirinya tidak termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Sekiranya anak angkat dimasukkan sebagai ahli waris, maka hal ini jelas tidak adil sekaligus juga menyakiti pihak lain, yakni ahli waris yang berhubungan langsung dengan muwaris (Ismail Alwi, wawancara, 29 Okt 2014).

Bukti lain yang menunjukkan terintegrasinya kewarisan adat Melayu-Riau dengan Islam, dapat dilihat dengan tidak munculnya kasus kewarisan yang diselesaikan di Pengadilan Negeri, sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan konflik kewarisan di samping Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pengadilan Agama (UUPA) Nomor 7 tahun 1989. Pasal 49 ayat 1 angka 2 alenia ke enam undang-undang tersebut menyatakan, bahwa bagi umat Islam masih ada hak opsi (Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1990).

Meskipun ada pilihan hukum dan pilihan pengadilan yang berhak menyelesaikan perkara warisan, namun masyarakat melayu di daerah ini tidak menggunakan pilihan hukum itu. Kalau mereka harus menyelesaikan konflik waris dengan melibatkan institusi pengadilan, mereka hanya mengajukannya ke Pengadilan Agama. Itu artinya, masyarakat Melayu-Riau tetap konsisten menjalankan hukum kewarisan Islam dalam urusan kewarisan.

Adapun yang berkaitan dengan pembagian warisan, mekanismenya dilakukan dalam internal keluarga yang dikenal dengan sebutan perdamaian warisan. Perdamaian warisan merupakan perwujudan dari budaya “*berdamai*” dalam adat Melayu-Riau. Dalam pembagian harta waris, adat *berdamai* ini diwujudkan dengan pola pembagian waris secara *faraid-islah* dan *islah*.

Faraid-islah, maksudnya adalah pembagian warisan berdasarkan hukum *faraid* atau hukum waris Islam, dan setelah itu dilakukan pembagian dengan cara musyawarah mufakat atau “*islah*”. Pembagian dengan cara ini biasanya dipimpin oleh seorang tokoh agama atau “Tuan Guru” yang akan menghitung siapa-siapa saja yang mendapat warisan, dan

berapa besar bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum *faraid*. Setelah masing-masing ahli waris mengetahui besarnya bagian harta warisan yang akan diterima dan mereka menyatakan untuk menerimanya, kemudian mereka “*islah*” atau sepakat untuk memberikan sebagian atau keseluruhan harta waris yang menjadi bagiannya kepada ahli waris lain. Dalam kerangka “*islah*” inilah seorang ahli waris yang seharusnya mendapat bagian warisan sesuai ketentuan syariat Islam dengan ikhlas memberikan hak warisnya tersebut kepada ahli waris lain berdasarkan kesepakatan. Dengan cara “*islah*” tersebut mereka sudah merasa telah melaksanakan ketentuan norma yang ditetapkan agama, karena pembagiannya didasarkan hukum *faraid*, walaupun kemudian atas kerelaan masing-masing, membaginya kembali bagian waris tersebut sesuai kesepakatan (Yasni Yazid, wawancara, 30 Okt 2014).

Seorang anak laki-laki, misalkan, yang menurut hukum *faraid* mendapatkan bagian lebih besar, dibandingkan saudaranya yang perempuan, akan tetapi karena ekonominya sudah mapan dibandingkan dengan saudaranya yang lain, bisa mendapatkan bagian harta warisan lebih sedikit. Dan begitu seterusnya, besar kecilnya bagian yang diterima oleh setiap ahli waris ditentukan

oleh kondisi objektif setiap ahli waris (Wan Farid, wawancara, 30 Okt 2014).

Sementara membagi harta warisan dengan cara *islah* adalah pembagian warisan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat tanpa melalui proses penghitungan *faraid* terlebih dahulu. Cara inilah yang umum dilakukan oleh masyarakat Melayu-Riau (Ismail Alwi, wawancara, 29 Okt 2014).

Dalam masalah ini semua ahli waris bermusyawarah menentukan besarnya bagian masing-masing. Pertimbangan besarnya bagian masing-masing adalah kondisi objektif ahli waris dan penerima waris lainnya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris sangat bervariasi tidak memakai prosentase dan ukuran tertentu (Wan Farid, wawancara, 30 Okt 2014).

Perbedaan pembagian warisan dengan cara *islah* dengan *faraid-islah* terletak pada saat penetapan ahli waris dan bahagiannya masing-masing. Dalam *faraid-islah* sebelum dilakukan *islah* dalam internal keluarga dengan cara musyawarah mufakat, masing-masing ahli waris sudah mengetahui hak kewarisannya menurut hukum *faraid*. Sementara dengan pola *islah* penetapan ahli waris dan bagiannya masing-masing ditetapkan dalam rapat

internal keluarga (Ismail Alwi, wawancara, 29 Okt 2014).

Dasar yang digunakan dalam menetapkan hak kewarisan ahli waris dengan menggunakan pola *islah* biasanya mengacu kepada perasaan. Keadilan menurut mereka adalah pembagian dengan pola sama-rata atau satu banding satu, akan tetapi tetap melihat pokok permasalahan dari kasus yang ada, dan semuanya diselesaikan di tingkat keluarga atau ahli waris dengan cara musyawarah. Fenomena semacam ini menggambarkan bahwa pola kekerabatan di Masyarakat Melayu-Riau masih sangat kuat (H. Zainudin, wawancara, 28 Okt 2014).

Oleh karena itu, sangat jarang terjadi persoalan waris diselesaikan melalui jalur hukum ke Pengadilan Agama apalagi ke Pengadilan Negeri. Menurut Rahman D. (Wawancara, 30 Agus 2014), sepanjang pengetahuan beliau hampir tidak pernah terjadi perkara dalam persoalan harta pusaka di daerah Bengkalis atau di daerah-daerah lain di mana beliau pernah menjadi Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) bahkan selama menjadi Kepala Kantor Departemen Agama. Kalaupun ada, biasanya akan diselesaikan oleh ketua adat.

Sedikitnya perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama juga karena pengaruh mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama

atau orang-orang Pengadilan Agama yang tinggal di tengah-tengah masyarakat. Mereka memberikan nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk bagaimana cara-cara pembagian harta waris yang benar dan baik (H. Zainudin, wawancara, 28 Okt 2014).

Kecuali itu, jumlah atau nilai harta yang akan diperkarakan tidak banyak, sehingga mereka juga berhitung-hitung laba ruginya berperkara. Jangan-jangan harta warisan yang sedikit itu nantinya habis untuk biaya perkara saja, sehingga keuntungan yang akan diperoleh dari perkara itu tidak ada. Hal ini logis, karena masyarakat Melayu-Riau umumnya adalah hidup sebagai petani, nelayan, pegawai atau berdagang. Bagi mereka berperkara itu sama saja dengan membuang-buang waktu dan membawa kerugian belaka. Di samping itu, juga karena faktor rasa malu. Masyarakat Melayu-Riau memiliki rasa malu yang tinggi, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah kepribadian. Biasanya bila ada masalah-masalah yang muncul dalam keluarga, mereka tidak ingin diketahui oleh orang lain. Karena bila hal itu diketahui oleh orang lain, mereka khawatir akan jadi perbincangan dalam masyarakat luas. Berperkara ke pengadilan dalam persoalan apa saja bagi mereka sedapat mungkin dihindari. Itulah sebabnya, persoalan

warisan jarang terungkap ke publik apalagi ke Pengadilan (Tengku Iskandar, wawancara, 29 Okt 2014).

Faktor-faktor Integrasi

Terjadinya integrasi kewarisan adat Melayu-Riau dengan hukum kewarisan Islam didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor kekerabatan

Sistem kekerabatan suatu masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan kewarisan di tempat itu. Kewarisan adat dalam suatu masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal misalnya, akan berbeda dengan pola kewarisan adat pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal atau parental. Perbedaan itu dapat terjadi dalam segala aspek kewarisan, baik mengenai harta warisan, ahli waris, maupun pendistribusian harta warisan.

Demikian halnya, antara sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat di satu sisi dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh Islam di sisi yang lain. Integrasi antara kedua sistem hukum tersebut akan menemui kendala bila sistem kekerabatannya berbeda. Sebaliknya, integrasi akan

terwujud apabila keduanya menganut sistem kekerabatan yang sama.

Sistem kekerabatan Melayu-Riau dapat dikelompokkan kepada dua, yaitu; *pertama*, kelompok kekerabatan dari ibu seperti yang terdapat pada mereka yang mengamalkan Adat Perpatih di beberapa tempat di Riau. Adat ini banyak terdapat pada orang Melayu-Riau di daerah pedalaman, serta di daerah-daerah yang secara geografis berbatasan dengan daerah Sumatera Barat. *Kedua*, dan ini yang terbesar, yaitu kelompok kekerabatan jenis dwisisi seperti yang diamalkan oleh penduduk Adat Temenggung (Husni Thamrin dan Koko Iskandar, 2009: 123; Abdullah Jumain Abu Samah, 1995: 4).

Sistem kekerabatan dwisisi tidak mendominasi keturunan dari pihak manapun, tetapi menganggap sanak saudara dari kedua belah pihak adalah sama. Jadi, kelompok sanak saudara yang terwujud adalah kelompok sanak saudara yang terdiri daripada mereka yang berhubungan darah dari kedua belah pihak, yaitu dari sebelah bapak dan dari sebelah ibu. Berbeda dengan sistem sesisi adalah keturunan yang berasal hanya sebelah pihak saja, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak

perempuan. Ini berarti bahwa anggota suatu kelompok kerabat terdiri dari mereka yang mempunyai hubungan keturunan yang sama, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu yang dapat ditelusuri keturunannya sampai kepada nenek moyang yang sama (Edi Ruslan, 2000: 23).

Sistem dwisisi dalam masyarakat Melayu Adat Temenggung tidak menetapkan peraturan kediaman selepas menikah, keluarga yang terbentuk merupakan keluarga patrilokal, keluarga matrilokal, maupun keluarga ambilokal. Jika ditinjau dari segi otoritas dan hak keluarga, keluarga Melayu Adat Temenggung berada di tengah-tengah, di antara bentuk kekuasaan laki-laki dan bentuk demokrasi. Dalam organisasi keluarga misalnya, seorang laki-laki mempunyai kuasa mutlak atas istri dan anak-anaknya.

Bagi suami, walau punya kuasa mutlak atas keluarganya, dia tidak boleh sewenang-wenang melakukan kekejaman terhadap istrinya. Istrinya sepatutnya dianggap sebagai mitra untuk berteman hidup, bukan hamba atau orang suruhan. Tidak boleh menjadikan istrinya sebagai budak belian, atau sebagai kuli kontrak yang

tidak boleh mengenal kesenangan dan kelezatan hidup, dan tidak boleh ia diberikan pekerjaan yang berat-berat yang tidak dapat dipikul oleh tenaganya. Kalau mesti juga istrinya mengerjakan pekerjaan yang berat, hendaklah ia dibantu dan dikerjakan bersama-sama (Edi Ruslan, 2000: 23).

Jika dilihat dari sudut ini, dalam organisasi keluarga Melayu dan keluarga Islam khususnya, terdapat ciri-ciri egalitarian yang mendasari bentuk keluarga demokrasi. Tetapi ciri-ciri egalitarian dalam organisasi keluarga Islam atau keluarga Melayu seperti yang ditunjukkan di atas tidaklah sampai meletakkan kedudukan kaum perempuan pada taraf yang sama dengan kedudukan kaum laki-laki sebagaimana halnya yang ada dalam keluarga demokrasi.

Hazairin (1973: 105) mengemukakan bahwa sistem kewarisan tidak dapat lepas dari bentuk kekeluargaan, dan bentuk kekeluargaan berpangkal dari sistem keturunan, yang dipengaruhi oleh sistem perkawinan. Prinsip patrilineal akan melahirkan kesatuan kekeluargaan yang disebut *clan*. Prinsip bilateral akan melahirkan kesatuan kekeluargaan tertentu pula, yang untuk daerah tertentu disebut

tribe. Sebagai penyebab dipertahankannya bentuk masyarakat yang patrilineal maupun matrilineal karena adanya bentuk perkawinan eksogami, yaitu larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang satu klan.

Dalam hubungannya dengan kewarisan, bahwa sistem patrilineal pada dasarnya hanya anak laki-laki yang mewarisi, sedangkan dalam sistem matrilineal hanya anak perempuan yang mewarisi. Adapun dalam sistem bilateral maka pada prinsipnya semua anak menjadi ahli waris bagi orang tuanya (Hazairin, 1973: 105).

Sistem kekerabatan yang dianut oleh Islam, menurut mayoritas ulama fiqh adalah sistem kekerabatan parental/ bilateral yang menempatkan suami dan istri atau bapak dan ibu pada posisi yang seimbang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya kesamaan antara sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Melayu-Riau dengan Islam merupakan faktor penting terjadinya integrasi antara kedua sistem hukum tersebut di daerah ini.

2. Faktor adat

Temenggung, Perpatih, dan Islam merupakan sumber hukum dalam adat Melayu-Riau. Jalinan dari ketiganya merupakan satu keutuhan yang tidak dapat dipisahkan. Jika diperhatikan perpaduan antara adat, tradisi, dan Islam, yang disebut terakhir lebih dominan memberi corak terhadap unsur perpaduan tersebut jika dibandingkan dengan yang pertama. Jikalau dipisahkan, karena terkadang Islam tidak selalu sesuai dengan adat, maka unsur Islam diterima dengan baik dalam adat sehingga banyak unsur Islam telah menjadi bagian dari adat Melayu (Amir Luthfi, 1991: 129-130).

Pada masa Kesultanan Siak, perpaduan antara adat Melayu dan Islam dapat dilihat dari lambang yang dipakai oleh Sultan. Lambang Kesultanan Siak tersebut terdiri dari dua kata nama Nabi Muhammad, yang tertulis dalam huruf Arab-Melayu yang berada dalam sebuah lingkaran bulan sabit dengan sebuah bintang di bagian tengahnya, sekaligus sebagai tempat penyangga lambang tersebut. Posisi tulisan Muhammad itu dibuat dengan bertindihan atau bertangkup sehingga lambang Kesultanan Siak dinamakan "*Muhammad Bertangkup*". Maka di

atas “*Muhammad Bertangkep*” itulah diletakkan mahkota Kesultanan Siak, sedangkan di dasar bawah, yang menopang lambang tersebut terdapat kalimat yang melambangkan dasar kesultanan ini yang berbunyi, “*al-Mustanjid bi-Allah*” yang bermakna “*yang meminta pertolongan Allah*” (Jumsari Yusuf, 1979: 29).

Sultan selaku pemegang kekuasaan keduniaan dan keagamaan, maka dalam Adat Melayu Riau terdapat perpaduan antara ide-ide agama dan politik, seperti yang terlihat dari lambang yang dipakai oleh Kesultanan Siak. Maka dapat diketahui bahwa faktor utama yang menyebabkan Islam menjadi lambang Kesultanan Siak adalah karena campur tangan Sultan dalam masalah agama dan Adat Melayu. Dari sini juga menjadi indikasi bahwa penguasa berfungsi sebagai pemimpin agama. Sebagai pemimpin agama secara internal Sultan dengan mudah dapat memadukan atau mengintegrasikan adat Melayu dengan Islam.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa faktor lain yang menyebabkan terjadinya integrasi adat Melayu dengan Islam, karena Sultan giat melakukan pengembangan agama

Islam di wilayah Melayu Riau, inipun menjadi salah satu sebab terjadinya islamisasi di wilayah Melayu Riau, sehingga adat Melayu-Riau sering disebut identik dengan agama Islam.

Sebagai penguasa agama, Sultan dalam adat Melayu menjadi wali dari rakyatnya yang bergama Islam (Anrooij, t.th: 280). Wali adalah suatu lembaga dalam Islam yang diberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum untuk kepentingan orang-orang yang berada di bawah perwaliannya. Dalam adat Melayu, Sultan adalah orang yang berhak mengurus kepentingan anak-anak di bawah umur yang berkaitan dengan hak-haknya, bila mereka tidak mempunyai wali menurut agama. Begitu juga, Sultan menjadi wali bagi wanita yang akan melangsungkan perkawinan jika mereka tidak mempunyai wali menurut agama.

Dapat lebih ditegaskan bahwa tindakan Sultan yang menggunakan kedudukannya sebagai wali bagi wanita yang beragama Islam adalah dalam rangka melaksanakan ajaran Islam yang menetapkan bahwa “*Sultan adalah wali bagi bagi perempuan yang tidak mempunyai wali*”. Hal ini sesuai dengan pendapat mazhab Syafi’i yang

dianut di Kesultanan ini bahwa setiap perempuan yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai wali, bagi yang tidak mempunyai wali, maka Sultan bertindak sebagai walinya (al-Shan'any, Jilid 3, 1960: 118). Dari fakta di atas menjadi bukti nyata bahwa Sultan memegang kekuasaan keagamaan dalam Kesultannya karena dia berperan dalam masalah-masalah keagamaan yang dihadapi rakyatnya. Dari jalur ini juga, mempunyai peranan penting bagi terjadinya integrasi adat Melayu dengan Islam.

Karena dalam tradisi adat Melayu menempatkan Sultan sebagai "*bayangan Allah di permukaan bumi*" maka rakyat memandang Sultan sebagai pelindung dalam segala aspek kehidupan. Maka segala keputusan yang ditetapkan oleh Sultan Siak merupakan sesuatu yang sudah final yang tidak dapat dibantah lagi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi adat Melayu-Riau dan Islam merupakan inti dari tradisi Melayu Riau. Hal inilah yang menjadi inti, yang disebut dengan adat yang dikendalikan Sultan. Maka pelanggaran terhadap tradisi ini merupakan tindakan ingkar terhadap

Sultan yang berarti keluar dari adat karena adat Melayu tidak boleh inkar terhadap Sultan. Bila hal ini sampai terjadi, maka pelaku pelanggaran dapat dihukum oleh pihak penguasa karena tindakan yang bersangkutan bertentangan dengan hakekat adat Melayu itu sendiri.

Meskipun ada peneliti yang menyatakan bahwa hukum Islam tidak pernah berlaku secara utuh di daerah Melayu, namun dalam pandangan orang Melayu-Riau, adat Melayu-Riau dan hukum Islam tidak bertentangan karena antara keduanya ada kesamaan prinsip dan tujuan dalam mengatur kehidupan masyarakat (Ahmad Muhammad Ibrahim, 1964: 72). Dalam pepatah adat Melayu disebutkan: "Adat bersendi hukum, hukum bersendi kitabullah, kuat adat tak gadoh hukum, kuat hukum tak gadoh adat, ibu hukum mufakat, ibu adat mufakat" (Ahmad Muhammad Ibrahim, 1964: 72).

3. Fleksibilitas hukum kewarisan Islam

Fleksibilitas hukum kewarisan Islam maksudnya adalah keluwesan hukum kewarisan Islam dalam berinteraksi dengan hukum kewarisan adat. Meskipun hukum kewarisan Islam sudah dalam bentuknya yang tetap,

namun tidak berarti hukum kewarisan Islam menolak keluwesan dalam menghadapi adat dan kebiasaan di suatu tempat.

Integrasi adat Melayu-Riau dengan hukum kewarisan Islam tidak terlepas dari sifat hukum Islam sendiri yang tidak hanya toleran terhadap budaya lokal, tetapi jauh dari itu banyak kebiasaan dalam hukum Islam dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Mendasarkan pada budaya lokal atau budaya setempat yang telah menjadi adat tersebut, menunjukkan fleksibelitas hukum Islam.

Dalam kaitannya dengan eksistensi hukum Islam, perubahan sosial yang merupakan suatu keniscayaan dihadapi oleh hukum Islam secara *delebereted*, yaitu suatu sikap yang melihat perubahan tersebut hendaknya dihadapi secara semestinya, disongsong dan diarahkan secara sadar bukan secara acuh tak acuh, atau dibiarkan begitu saja. Pola dalam menghadapi perubahan sosial tersebut tentunya dimaksudkan agar terhindar terjadinya krisis hukum yang dilematis di tengah publik sendiri. Pada sisi lain karena sifatnya yang universal, *humanistic universal*, kenyal seimbang, praktis dan

aplikatif menuntut arti sesuai dengan situasi dan kondisi serta cocok untuk diterapkan kapanpun dan di manapun. Di samping itu, bukti historis memperlihatkan bahwa hukum Islam sebagai produk rasional *ijtihadiah* dan hasil konstruksi sosial tidak pernah sempurna dan tidak ada yang final (Donohue dan John L. Esposito, 1984: 66). Atas dasar pemikiran tersebut, maka keragaman produk hukum kewarisan Islam dalam berbagai masyarakat menjadi suatu kemungkinan.

Kesimpulan

Masyarakat Melayu-Riau adalah suatu kelompok etnik yang tinggal dan bermukim dalam wilayah Provinsi Riau. Mereka adalah pendukung dan pengasas budaya melayu yang dicirikan dengan penggunaan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar, beragama Islam, dan hidup sesuai dengan adat istiadat melayu.

Bagi orang Melayu-Riau, adat dan Islam laksana dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keduanya merupakan hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan dan perilaku mereka. Harmonisasi hubungan adat dan Islam diungkap dalam pepatah adat Melayu yang menyebutkan, "adat bersendi syarak,

syarak bersendi kitabullah, syarak mengata adat memakai, ya kata syarak benar kata adat, adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah".

Hal ini terimplementasi dalam pelaksanaan kewarisan yang didominasi oleh hukum kewarisan Islam. Hampir semua aspek kewarisan adat bersumber dari kewarisan Islam, baik yang berkaitan dengan asas kewarisan maupun penyelesaian pembagian warisan. Dominannya hukum kewarisan Islam dalam kewarisan adat Melayu-Riau, disebabkan karena adanya kesamaan dalam sistem kekerabatan yang dianut, adat, serta fleksibilitas dari hukum Islam itu sendiri dengan mengakomodir beberapa aspek hukum adat dan membiarkannya tetap eksis dalam kehidupan sosial masyarakat.

Unsur-unsur adat lokal terlihat dalam pembatasan harta yang menjadi tirkah pusaka, ahli waris pengganti, dan pola pembagian warisan yang umumnya dilakukan dengan cara *islah*, yakni mengedepankan musyawarah mufakat antara ahli waris. Pola ini dalam implemenasinya lebih memprioritaskan anak perempuan.

Unsur-unsur adat lokal lainnya adalah kebiasaan masyarakat Melayu-Riau yang tidak segera membagi harta warisan pada saat meninggalnya *muwaris*. Dengan alasan untuk menjaga perasaan sekaligus

untuk menghormati orang tua yang masih hidup. Akibatnya, tidak jarang pendistribusian pembagian harta warisan berlarut-larut bahkan memakan waktu yang cukup lama. Meskipun Islam tidak memberi batasan yang tegas kapan seharusnya pendistribusian harta tirkah pusaka itu dilakukan, namun berdasarkan asas individual, maka seharusnya waktu pendistribusian harta tirkah pusaka tersebut tidak terlalu lama setelah meninggalnya *muwaris*.

Daftar Kepustakaan

- Abdullah Jumain Abu Samah. (1995). *Asal Usul Adat Perpatih dan Adat Temenggung*. Malaysia: UKM.
- Abdul Samad Ahmad. (1986). *Sulalat Salatin – Sejarah Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Amir Hamzah Fachrudin. (1428 H). *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: Penerbit Darul Falah.
- Amir Luthfi. (1991). *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan, Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942*. Pekanbaru, Susqa Press.
- Amir Syarifuddin. (1992). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.

- Amrullah Ahmad. (t.th). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. T.tp: t.p.
- Bogdan, R. & S.J. Tylor. (1993). *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Budisantoso, dkk. (1992). *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaanannya*. Pekanbaru: Pemda Riau.
- E. Netscher, *De Nederlandes in Johor en Siak*.
- Edi Ruslan. (2000). *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*. Pekanbaru: Unri Press.
- Hamzah Yunus. (2001). *Naskah-naskah Kuno Riau*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau.
- Hasbi Ash Shiddieqy. (1988). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasbullah. (2010). *Islam dan Tamadun Melayu*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau.
- Hazairin. (1986). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadith*. Jakarta: Tinta Mas.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. (1996). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Husni Tamrin & Koko Iskandar. (2009). *Orang Melayu: Agama, Kekerabatan, Perilaku Ekonomi*. Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau.
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu. (1984). *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: CV Remaja Karya.
- Irawan Soehartono. (1995) *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Rosdakarya.
- Leur, J.C. van. (1955). *Indonesia Trade and Society*. Den Haag: van Hoeve.
- Lexy J. Moleong. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Nasroen. (1971). *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Marsden, William. (1999). *Sejarah Sumatera*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhaimin A.G. (2001). *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*. Jakarta: Logos.
- Muhammad Harahap. (1989). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Muhammad Yusuf Hashim. (1988). *Pensejarahan Melayu Nusantara*. Kuala Lumpur: Teks Publishing Sdn. Bhd.
- Muhyidin. (2005) *Status dan Kedudukan Hukum Harta Pencarian Isteri Selama Dalam Perkawinan*. Semarang: UNDIP.
- OK. Nizami Djamil. (1961). *Susunan Asal Usul Riwayat Pendek Sultan Kerajaan Siak*. Pekanbaru: BPKD Propinsi Riau.

- Powers, David S. (2001). *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*. terj. Arif Maftuhin. Yogyakarta: LkiS.
- Ratno Lukito. (1998). *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Riyal Ka'bah. (1999). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi.
- S. Nasution. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarsono. (1992). *Pokok-pokok Hukum Islam.*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tahir Azhari. (2003). *Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Indhill Co.
- Tenas Effendy. (1994) *Tunjuk Ajar Melayu: Butir Budaya Melayu Riau*. Pekanbaru: Dewan Kesenian Riau.
- Tim Penulis. (1976). *Sejarah Riau*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Tim Penulis. *Encyclopaedie of Nederlandsch-Indie*.
- Wirjono Prodjodikoro. (1960). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Yaljan, Miqdad. (2009). *Potret Rumah Tangga Islami*. Solo: Pustaka Mantiq.
- Yusmar Yusuf. (1996). *Gaya Riau Sentuhan Fenomenologis Budaya Melayu di Tengah Globalisasi*. Pekanbaru: UNRI Press.